



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 667/Pdt. G/2009/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nama : **PENGGUGAT ASLI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan -, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** yang dalam hal ini menguasai kepada : Nama : **KUASA PENGGUGAT** , umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 149/KH/IN/667/G/09. tanggal 2 September 2009, yang selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** “

M E L A W A N

Nama : **TERGUGAT ASLI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan -, tempat tinggal di **KABUPATEN PEMALANG**, yang selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**“

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat serta memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2009 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor : 667/Pdt.G/2009/PA.Kab. Mn. tanggal 27 Juli 2009
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, tanggal 9 Januari 1991 dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 326/06/I/1991 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.19.13/ PW.01/164/2009, tanggal 24 April 2009 ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Banjaransari Kulon, Kecamatan Dagangan selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun kemudian yang terakhir pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Banjaransari Kulon, Kecamatan Dagangan selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 18 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 15 tahun keduanya diasuh Penggugat ;
- 3 Bahwa sejak bulan Oktober tahun 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di Jakarta ketika Penggugat melahirkan anak Tergugat di Madiun ;-----
 - b Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak dapat bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;-----

- 4 Bahwa, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan bahkan Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat ;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2001 menjelang keberangkatan Penggugat ke luar negeri untuk bekerja yang disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat, tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- 6 Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;
- 7 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela serta sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama lagi dengan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan memberikan keputusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan pula Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak juga tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya upaya menempuh mediasi dinyatakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;-----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

- 1 Fotocopy Duplikat Kutipan Akat Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor KK.13.19.13/PW.01/164/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun tanggal 24 April 2009 (P.1);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan saksi dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- 1 Nama : **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tahun 1991 dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan selain itu Tergugat juga telah selingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 8 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal diatas karena melihat sendiri ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil serta antara keduanya sulit untuk rukun kembali;
- 2 Nama : **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tahun 1991 dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebabnya masalah Tergugat senang dengan perempuan lain dan juga masalah ekonomi ;
 - Bahwa, Penggugat dan Terggugat sudah pisah tempat tinggal 8 tahun yang lalu
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena antara keduanya sudah tidak ada celah untuk rukun kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas kuasa Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada pihak Penggugat, pihak Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasanya dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 disebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melali perdamaian dengan bantuan mediator namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dan pula telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan / menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat melalui kuasanya namun tidak berhasil sehingga dengan sendirinya proses jalur mediasi oleh Majelis Hakim dinyatakan gagal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan bibi Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu : SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang keduanya telah memberi keterangan yang intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang berakibat saat sekarang mereka pisah tempat tinggal, kemudian pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil, alat bukti saksi mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilandasi mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlepas siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, dan oleh majelis hakim telah diupayakan damai kepada pihak Penggugat selaku pihak yang hadir namun tidak berhasil, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan merujuk pasal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 yat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;


MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1430 H. oleh kami Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH dan Drs. ARIF IRFAN, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh CAHYANI, SH sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH	Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum
Hakim Anggota Drs. ARIF IRFAN, SH, M.Hum.	Panitera Pengganti CAHYANI, SH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
3.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	266.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)